

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRES INHIL

Asmail Khairi

Institute Agama Islam Ar-Risalah Indragiri Hilir

asmailkhairi9@gmail.com

ABSTRAK

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindungnya bagi seluruh anggota keluarga, namun pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena sering terjadi kekerasan didalamnya. Sebagai tanggung jawab Negara terhadap rakyatnya terutama perempuan maka disahkanlah undang-undang yang mengatur secara tegas tentang permasalahan tersebut. Upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang kerap terjadi di lingkungan polres inhil. *Pertama*, perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak polres inhil kepada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah pendekatan persuasive secara personal (konseling), penangkapan pelaku, penjelasan hak korban dalam bidang kesehatan, dan berujung penyelesaian kekeluargaan. *Kedua*, kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban adalah tidak adanya rumah aman untuk para korban. *Ketiga*, upaya yang dapat dilakukan oleh pihak polres inhil untuk mengatasi kendala adalah selaku penyidik polres inhil bekerja sama dengan lembaga sosial di inhil yakni instansi dinas sosial.

Kata Kunci:

Perlindungan, kekerasan, perempuan

Dengan cara mengadakan seminar dan sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, namun pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Yang termasuk lingkungan keluarga adalah: Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut antaranya mertua, ipar, menantu, besan dan/atau orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan menetap didalam rumah tersebut (pekerja rumah tangga).¹

Sebagai tanggung jawab Negara terhadap rakyat terutama perempuan maka disahkanlah Undang Undang yang mengatur dan menentukan secara tegas bahwa bentuk bentuk kekerasan, yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga diantaranya meliputi:

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, dijelaskan dalam Pasal 6 .
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau rasa penderita psikis berat pada seseorang, dijelaskan dalam Pasal 7.
3. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan

¹ Undang Undang RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Pasal 2

hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi, dijelaskan dalam Pasal 8. a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. b. Pemaksaan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang tersebut selain itu penelantaran berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut, dijelaskan dalam Pasal 9.²

Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya adalah persepsi dan kebiasaan yang menganggap perempuan cenderung sebagai orang kedua dan dapat diperlakukan semaunya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan merupakan persoalan pribadi, kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan KDRT menjadi domain publik (tanggung jawab bersama). Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan yang menjadi pelakunya adalah suami dan

²Sekilas tentang UU *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. <http://www.lbh-apik.or.id/fact-58htm> (terahir diakses tanggal 1 September 2016 pukul 15.45wib)

walaupun ada juga sebaliknya yang menjadi korban atau orang-orang yang berada di lingkup rumah rumah tangga.³

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara substansif memperluas institusi dan lembaga sosial yang terkait dapat memberi perlindungan yang mudah diakses oleh korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu seperti pihak keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan Pengadilan dan pihak lain, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.⁴

Disahkannya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan dasar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak Polres Inhil.

Penyelesaian korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak diserahkan kepada pihak keluarga. Hal ini didukung juga dengan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Undang-undang ini. Tugas kepolisian adalah memberi perlindungan terhadap korban seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa perlindungan yang dilakukan yaitu:⁵

Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung dari sejak mengetahui atau mendapat laporan kekerasan dalam rumah tangga Kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara sebagaimana di maksud pada Ayat (1) diberikan paling lama 7 hari dari sejak korban diterima dan ditangani dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak memberi perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1)

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Undang Undang R.I No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan dalam Rumah Tangga. Hlm. 8

Kepolisian wajib meminta surat penetapan perlindungan dari Pengadilan.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), bahwa dalam memberikan perlindungan sementara kepolisian dapat berkerja sama dengan pihak kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.⁶

Jika perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diterapkan dengan baik oleh pihak Polres Inhil maka dapat meminimalisir (mengurangi) terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Inhil. Namun pada realitanya korban kekerasan rumah tangga terutama perempuan masih enggan melaporkan apabila terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tersebut, dikarenakan minimnya pengetahuan tentang hukum sehingga kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau damai. Hal ini akan membuka lebar peluang pelaku untuk melakukan kembali kekerasan terhadap perempuan . Karena jarang dibawa sampai keranah hukum sehingga tidak ada efek jera dari para pelaku. Dan ini berimbas kepada generasi seterusnya sehingga merupakan suatu kebiasaan yang terpatriarki atau budaya yang menempatkan laki laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan dari generasi sebelumnya.⁷

Pada tahun 2014 – 2015 terdapat 18 (delapan belas) kasus yang menjadi korban adalah perempuan sebanyak 18 (delapan belas) orang. Namun dari 18 kasus (delapan belas) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polres Inhil hanya 9 (sembilan) kasus yang dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikarenakan 11 (sebelas) kasus diselesaikan secara kekeluargaan

⁶*Ibid.*

⁷ Rika Saraswati. *Perempuan Dan penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga* . (PT. Citra Aditya Bakrti. Bandung 2009), h. 3.

dikarenakan pihak korban tidak ingin melanjutkan perkaranya dan tidak ingin suaminya di hukum.

Landasan Teori

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah : “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual psikologis dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga”.⁸

1. Teori Kejahatan

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditantang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.⁹ Ada Sembilan jalan proses terjadinya kejahatan menurut *Edwin H, Sutherland*

- a. Tingkah laku jahat itu dipelajari dan tingkahlaku itu bukan diwarisi dan tidak ada orang jahat secara mekanis.
- b. Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang orang lain dalam suatu proses interaksi.
- c. Bagian yang penting dari tingkah laku jahat yang dipelajari diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab dengan demikian komunikasi interpersonal yang bersipat sesaat dan isedental, tidak mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran kejahatan tersebut

⁸*ibid* hlm.9

⁹ Didik M arief Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan*. RajaGrafindo. Jakarta 2007. Hlm.56

- d. Ketika perilaku kejahatan itu dipelajari maka yang dipelajari adalah (a).Cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana, (b).Bimbingan yang bersipat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan, dan sikap.
- e. Bagian yang bersipat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap undang undang. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi orang orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai suatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi namun kadang kadang ia dikelilingi orang orang yang melihat aturan hukum sebagai suatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
- f. Seseorang yang menjadi delema karena akses pola pikir yang melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan dari pada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- g. Asosiasi Diperensial bervariasi dalam frekwensi, durasi, prioritas, serta intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola pola kejahatan dengan mekanisme yang lazim terjadi didalam setiap peoses belajar secara umum.
- i. Sekalipun perilaku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai namun tingkah laku kriminal tersebut tidak di jelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai nilai dimaksud, sebab tingkah laku kriminal tidak dijelaskan merupakan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sebab tingkah laku Non Criminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai nilai yang sama.¹⁰

¹⁰ Indah Sri Utami. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Thafa Media yogyakarta. 2012 hlm 91-92

Rumusan Yang di buat oleh *Van Bemmelen* adalah kejahatan tiap-tiap kelakuan yang tidak bersipat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Jika dikaitkan dengan kejahatan kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Perumusannya adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Teori Kekerasan

Kekerasan dalam Kamus besar bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat dan berciri khas seperti:

- a. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain .
- b. Paksaan.¹¹

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu. "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan"¹²*Pingsan disini berarti hilang ingatan tidak berdaya atau tidak sadar akan dirinya. Akan tetapi seseorang yang tak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.*¹³

3. Teori Korban

Menurut *Arif Gosita*, kata korban berasal dari bahasa latin yaitu *Viktima*. korban adalah mereka atau seseorang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindak orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain

¹¹ *Ibid*

¹² Rika saraswati *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasa dalam Rumah Tangga*. Citra aditya Bakti Bandung 2009 hlm. 12

¹³ *Ibid*

bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan yang menderita, seperti menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Mereka disini dapat berarti : Individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.¹⁴

Korban dalam lingkup Viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, akan tetapi bias juga kelompok, seperti koperasi, swasta, maupun pemerintah sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam suatu terjadinya suatu kejahatan.¹⁵

Adapun hak-hak korban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 Ayat (4) yang dimaksud Kompensasi adalah: *"Ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya."* Pengertian Restitusi adalah Pasal 1 Ayat (5) *"ganti kerugian yang di berikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran untuk kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, penganti biaya untuk tidak tertentu."* Penertian bantuan Pasal 1 Ayat (7) adalah *"Layanan yang diberikan kepada korban dan /atau saksi oleh LPKS dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitas psikososial"*.¹⁶

Menurut Arif Gosita hak hak korban antara lain:

- a. Berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi dan

¹⁴ Didik M arief mansur. *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan* rajaGrafindo persada Jakarta. 2007. Hlm 46

¹⁵ Siswanto Sunarto *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana* Sinar grafika 2012 hal.66

¹⁶ UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Retutusi Bantuan kepada Saksi dan korban

taraf keterlibatannya, partisipasi atau peranan korban dalam terjadinya kejahatan dan penyimpangan tsb.

- b. Menolak kompensasi untuk ahli warisnya apa bila korban meninggal dunia karna tindakan tersebut.
- c. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitas
- d. hak miliknya Berhak mendapat kembali.
- e. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya
- f. Berhak mendapat perlindungan apabila korban melopor dan menjadi saksi.
- g. Berhak mendapat bantuan dari penasehat hukum
- h. Berhak
- i. upaya hukum.¹⁷

Korban juga berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan, dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya.
- b. Pelayanan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus, berkaitan dengan kerasiaan koeban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat peroses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani ¹⁸

Adapun kewajiban Korban:

- a. Tidak melakukan atau tindakan main hakim sendiri.
- b. Mencegah kehancuran perbuatan korban, baik oleh diri sendiri atau orang lain.
- c. Berpartisipasi dengan masyarakat ontuk mencegah perbuatan korban lebih banyak lagi.

¹⁷ Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Penerbit Kencana Prenadamedia group. Jakarta 2014. Hlm 142-143

¹⁸ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*. Pustaka Yustisia. Yokyakarta. 2015. hlm. 20

- d. Ikut serta membina perbuatan korban.
- e. Bersedia membina atau dibina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g. Memberi kesempatan kepada pembuat korban untuk member kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya.
- h. Menjadi saksi apabila tidak membahayakan diri sendiri.

Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan menurut *Paul Zvonirmeir Searovie*, karena sesuatu hal yang meliputi karena perbuatan orang lain, institusi atau lembaga dan struktur. Dia memaparkan bahwa depenisi korban tidak hanya manusia saja tetapi dapat pula perusahaan, Negara asosiasi keamanan, kesejahteraan umum dan agama dengan demikian dapat dikatakan siapa saja dapat dan/atau menimbulkan korban.¹⁹

Perlindungan hukum berdasarkan Undang undang nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (4) "*adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada korban yang di lakukan oleh pihak keluarga advokat, lembaga social kepolisian kejaksaan pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara ataupun berdasarkan penetapan pengadilan*"

Kekerasan dalam rumah tangga adalah menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara Fisik, seksual, psikologis dan atau pelentaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam linkup*

¹⁹ Edi warman. *Viktimologi kaitannya dengan pelaksanaan ganti rugi*. Bandar maju Bandung 1999 hlm 21

rumah tangga” Korban adalah : orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga²⁰.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam hal ini KUHP mengatur secara umum tentang tindak pidana penganiayaan, kemudian diatur secara khusus tentang kekerasan terhadap perempuan dalam Undang Undang Nomor.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Polres Inhil selama kurun 2 (dua) tahun yaitu pada tahun 2011 sampai 2012 sebanyak 12 (dua belas) kasus.

Berbagai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Inhil kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, sesuai yang diumanahkan oleh Undang Undang Nomor.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga. Yang dijelaskan dalam Pasal 16 – 20, dilanjutkan dalam Pasal 35 dan 36.

Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Polres Inhil Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2011 – 2012.

1. Pendekatan personal dan persuasif (konseling)

Pendekatan personal persuasif yang dilakukan disebut dengan konseling. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa korban kekerasan rumah tangga cenderung mengalami guncangan kejiwaan yang berdampak seperti ketakutan. Dijelaskan juga dalam konseling pihak Kepolisian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah melanggar hukum dan kemasusian sebagai mana telah diatur dalam bentuk Undang undang yang dapat melindungi dan dapat memperjuangkan hak hak korban terutama perempuan.

²⁰ UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam rangka menerapkan Undang undang tersebut, Kasat Reskrim Polres Inhil melalui anggota Unit Resum Briptu Diana dalam wawancara menjelaskan: selaku pihak Kepolisian memberi pelayanan khusus terhadap korban sebagai langkah awal yang nyata untuk menegakkan dan melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menerima laporan, pemeriksaan pada tahap penyidikan. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa langkah langkah awal dari proses penanganan khusus pada tingkat penyidikan. Berawal dari pengaduan pada pihak Kepolisian. Kemudian pihak polres Inhil dalam hal ini melakukan langkah awal. Khusus dalam menangani atau menerima laporan yang sekaligus mencari keterangan dari pelapor atau korban. Sebelum korban dipriksa atau diminta keterangan lebih jauh dilakukan usaha pendekatan personal dan persuasif.

Bentuk kongkrit perlindungan yang diberikan oleh pihak Polres Inhil disaat dilaporkannya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai mana yang dimaksud dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu membuat korban merasa aman dengan cara melakukan pendekatan Personal. Pendekatan personal dan persuasif yang dilakukan oleh Polres Inhil melalui Sat Reskrim tersebut tentunya member pengetahuan hukum terhadap korban terutama perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Baik atau tidaknya hasil pendekatan personal dan persuasif (konseling) Terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diwilayah hukum Polres Inhil.

2. Penangkapan Pelaku

Bedasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 3 Desember 2013 dengan Kasat Reskrim Inhil melalui anggota Unit Resum (Briptu Diana) menyatakan: Dari 12 (dua belas) pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada 2 (dua) pelaku yang tidak bisa di tangkap karena melarikan diri dan tidak

ditemukan alamatnya. Dan 2 (dua) korban menarik laporannya dengan alasan merasa kasihan melihat suaminya dipenjara dan atas permintaan suaminya meminta kepada isterinya mencabut perkara tersebut dan membebaskannya suaminya dari tahanan.

Dan berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Inhil Melalui Unit Resum pada tanggal 3 Desember 2013 dapat diketahui bahwa pihak Polres Inhil ada atau tidaknya penangkapan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak Polres Inhil dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Bedasarkan 10 orang responden menyatakan bahwa benar pihak Polres Inhil telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dari 12 (dua belas) pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang ditangkap, 4 (empat) orang laporannya ditarik oleh korban di Polres Inhil dengan alasan merasa kasihan melihat suaminya dihukum dan atas permintaan suaminya untuk dikeluarkan dari tahanan.

3. Penjelasan Hak-Hak Korban

Bedasarkan wawancara penulis pada tanggal 3 Desember 2013 dengan Kasat Reskrim Polres Inhil melalui anggota Unit Resum (Briptu Diana) menyatakan bahwa : Pihak Polres Inhil telah memberikan penjelasan mengenai hak hak korban sebagai mana tercantum didalam Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya Kasat Reskrim Polres Inhil juga menjelaskan bahwa guna memperlancar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga korban dapat didampingi oleh Advokat yang dapat membantu memberikan penjelasan mengenai hak hak korban dan guna proses pengadilan serta melakukan koordinasi dengan sesame penegak hukum relawan pendamping dan pekerja sosial agar pelaksanaan perlindungan hukum berjalan sebagai mana mestinya.

Dari hasil jawaban responden tentang penjelasan hak hak korban berdasarkan hasil wawancara dengan korban bahwa pelaksanaan perlindungan korban yang dilakukan pihak Polres Inhil berdasarkan Undang undang tersebut dirasakan relative baik. Hal ini terbukti pada saat korban melaporkan kasus tindak kekerasan yang dialaminya pihak kepolisian menerimanya dengan baik dan bertindak dengan sebagai mana yang diharapkan oleh pihak korban,

Bedasarkan 10 responden atau menyatakan korban dan pihak keluarga mengaku telah diberi penjelasan yang cukup memadai sehingga mereka mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah melanggar hukum dan kemanusiaan serta korban mendapat perlindungan berupa membantu korban dalam memperjuangkan hak haknya sebagai korban

Kasat Reskrim Polres Inhil melalui anggota Unit Resum (Briptu Diana) hal yang terpenting dalam proses pelaporan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memperhatikan hak hak korban yang membutuhkan perhatian khusus, antara lain yang perlu dijaga adalah kerasiaan dan prevasi korban kekerasan dalam rumah tangga dan pihak Kepolisian secara sungguh sungguh menjalankan perannya untuk memberi layanan kepada korban. Kewajiban pihak Kepolisian memberi keterangan kepada korban tentang hak hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendamping yang telah diatur dalam pasal 18 Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mengenai hak hak korban yang diberikan oleh Polres Inhil berdasarkan Pasal 10 Undang Undang Nomor.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik

- sementara maupun berdasarkan ketetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
 - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerasiaan korban.
 - d. Pendamping oleh pekrja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dari hasil jawaban responden tentang ada atau tidaknya hak hak korban yang diberikan oleh pihak Polres Inhil dapat dilihat pada tabel di atas. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 10 orang responden menyatakan bahwa benar ada Hak Hak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian khususnya Kasat Reskrim Polres Inhil.

4. Pelayanan kesehatan

Bedasarkan wawancara penulis pada tanggal 3 Desember 2013 dengan Kasat Reskrim Polres Inhil melalui anggota Unit Resum (Briptu Diana) menyatakan bahwa:

Pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan atau dirujukkan di kelinik Polres Inhil adalah bagi korban yang membutuhkan pelayanan perawatan medis karena luka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku dan korban tidak mempunyai biaya untuk berobat kerumah sakit, dan korban dalam melaporkan kekerasan rumah tangga terlambat untuk melaporkannya sehingga sulit untuk mencari barang bukti adanya tindak kekerasan pada dirinya.

Dari jawaban responden tentang ada atau tidanya pelayan kesehatan yang diberikan oleh pihak Polres Inhil terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan dari 10 orang responden menyatakan benar adanya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Polres Inhil terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga Sedangkan 2 orang menyatakan tidak ada mendapat pelayanan kesehatan

dikernakan pada saat melapor dalam keadaan sehat atau baik baik saja.

Kendala Yang Dihadapai Pihak Polres Inhil Dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pihak Polres Inhil dalam hal ini khususnya Kasat Reskrim Polres Inhil, tidak sedikit mengalami kendala yang dapat menghambat upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan hambatan / kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari permasalahan pelaksanaan perlindungan yang belum sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Faktor penghambat upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, Sebagai berikut:

1. Tidak adanya fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Inhil yaitu belum adanya rumah aman bagi korban yang mengalami goncangan yang sangat berdampak kepada ketenangan jiwa dan mental dimana korban merasa dibayang bayangi oleh rasa takut apabila korban pulang kerumah maupun ditempat lain. Dimana korban akan merasakan ketidak nyamanan atau bahkan ketakutan terutama kasus masih ditindak lanjuti, dengan pemikiran akan adanya ancaman dari perilaku (suami atau orang tua). Jika ada rumah aman maka akan mempermudah pihak Kepolisian dalam memperoleh keterangan yang detail dari korban atau pelapor, jika tidak keadaan ini akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku korban atau pelapor dalam memberikan informasi. Idealnya korban dapat tinggal sementara

di rumah aman sambil mendapat pelayanan terpadu, baik pemulihan fisik maupun psikis.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala dinas Sosial Kab. Inhil (H. Abdul Rasyid) Pada Tanggal 9 Desember 2013 menyatakan bahwa “Di Kabupaten Indragiri Hilir belum ada tempat atau rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga “.

2. Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum dalam peran serta dari masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Kondisi tersebut juga diperkuat atau tidak terlepas dari kurangnya pemahaman masyarakat atas Hak Asasi Manusia yang mereka miliki yang harus ditegakkan dan kurangnya pengetahuan orang tentang adanya aturan khusus yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga. Keterlambatan korban dalam memberikan laporan kepada pihak Kepolisian atas tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

Sering kali tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkup wilayah hukum Polres Inhil tidak di laporkan oleh korban ataupun masyarakat yang mengatahuinya. Dari korban, mereka merasa takut atau tidak mengetahui aturan hukum yang ada dan yang dapat melindungi dirinya dari kekerasan.

Selanjutnya Kasat Reskrim Polres Inhil menambahkan, masalah adanya anggapan bahwa tindak kekerasan yang terjadi adalah masalah internal keluarga atau aib keluarga. Kondisi ini di lapangan menjadi kendala bagi penyidik. Dengan pemikiran tersebut korban sangat sulit bahkan terkesan berhati-hati dan terkadang menutupi permasalahan sebenarnya hingga kronologis kejadian sulit untuk diceritakan. Berkaitan dengan hal diatas, sering juga terjadi adanya bantahan dari korban atau pihak keluarga

korban bahwa telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dan korban menarik kembali laporannya hal tersebut terjadi bias dikarenakan korban mendapat tekanan dari pelaku kekerasan dan korban merasa bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan serta beranggapan aib keluarga tidak perlu diketahui orang lain.

Berdasarkan data statistik di Polres Inhil dapat dilihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sampai penyelidikan 12 Kasus atau 75,0 %. Sedangkan kasus yang penyelidikan (Pelaku belum tertangkap) sebanyak 2 kasus atau 12,5 %. Dan kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan sebanyak 2 kasus atau 12,5 %.

Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Polres Inhil Dalam menghadapi Kendala Yang Ada Mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berbagai langkah atau upaya telah, sedang, dan terus dilakukan oleh pihak Polres Inhil guna menanggulangi, meniadakan, atau meminimalisir terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan upaya Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) tersebut diharapkan bisa menjadi tempat konsultasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh korban dan saksi kekerasan sehingga korban dapat menyampaikan masalah yang telah dihadapinya secara terbuka dan tanpa merasa takut dan malu.

Pihak Polres khususnya Satreskrim Polres Inhil, melakukan upaya-upaya kongkrit guna memperlancar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Inhil. Upaya-upaya yang dilakukan di antaranya yaitu:

1. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pihak Polres dalam pemberian perlindungan terhadap korban

- mempunyai acuan yang jelas dalam mengupayakan perlindungan terhadap korban Khususnya perempuan.
2. Pihak Polres Inhil berupaya dengan pemerintah daerah Kab. Inhil untuk menyediakan pengadaan rumah aman, karena dengan tersedianya rumah aman maka pelaksanaan yang dimaksud Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat terlaksana dengan optimal.
 3. Selaku Penyidik, pihak Polres melakukan kerja sama dengan lembaga lembaga sosial yang ada di Inhil. Kerjasama ini diantaranya berbentuk pengadaan seminar seminar dalam rangka mensosialisasikan Undang Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Inhil lebih mengetahui bahwa telah ada produk hukum yang menhatur upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan semakin banyak masyarakat yangmengetahui dapat menimpul kan keberanian para korban untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi bahkan masyarakat umum lainnya yang melihat atau menyaksikan, sehingga tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani secara hukum yang berlaku.
 4. Untuk menciptakan rasa aman bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pihak Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak kekerasan, agar pelaku tidak melakukan kembali perbuatannya terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kesimpulan

Uraian diatas dapat disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam karya tulis ini sebagai berikut

1. Acuan bagi pihak Kepolisian, dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi Pasal 16 – 20, dilanjutkan dalam Pasal 35 dan 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat disimpulkan berupa melakukan pemeriksaan kepada korban dengan memberikan Konseling, melakukan pendekatan personal, Persuasif (konseling) memberikan penjelasan mengenai hak hak korban, dapat didampingi oleh LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dan pihak Kepolisian selaku penegak hukum dapat melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan perlindungan terhadap setiap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Inhil yaitu tidak adanya rumah aman, kurangnya kesadaran masyarakat akan terjahdinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan kebudayaan atau kebiasaan yang datangny dari korban sendiri yaitu adanya pemikiran bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya tidak perlu diketahui orang lain karena menyangut aib keluarga atau hal pribadi (Privasi) keluarga atau apalagi harus dilaporkan kepada pihak Kepolisian.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Inhil dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diantaranya yaitu : Pihak Polres Inhil berupaya dengan pemerintah daerah setempat untuk menyediakan pengadaan rumah aman, Selaku penyidik, pihak Polres melakukan kerja sama dengan lembaga sosial yang ada di kabupaten Indragiri Hilir. Kerjasama ini diantaranya berbentuk pengadaan seminar seminar atau penyuluhan dalam rangka mengsosialisasikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah tangga. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Inhil dapat mengetahui bahwa telah ada produk hukum yang mengatur upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian banyak masyarakat yang mengetahui dapat menimbulkan keberanian, diharapkan kepada semua para korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kekerasan yang terjadi atau bahkan masyarakat umum lainnya yang melihat atau menyaksikan ada sesuatu kekerasan dalam rumah tangga dapat bertindak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian sehingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani secara cepat tepat berdasarkan hukum yang berlaku.

| DAFTAR PUSTAKA

- Rika Saraswati. Perempuan Dan penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga . PT. Citra Aditya Bakrti. Bandung.
- Didik M arief Mansur. Urgensi Perlindungan Korban kejahatan. RajaGrafindo. Jakarta 2007.
- Indah Sri Utami. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Thafa Media yogyakarta. 2012.
- Siswanto Sunarto Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana Sinar grafika 2012
- Maya Indah S. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Penerbit Kencana Prenadamedia group. Jakarta 2014
- Badriyah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2015.
- Edi warman. Viktimologi kaitannya dengan pelaksanaan ganti rugi. Bandar maju Bandung 1999.

Adami Chazaw .Pelajaran Hukum Pidana Raja Gravindo Persada
.Jakarta. 2001

C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia.
Balai Pustaka .Jakarta. 1989

Roni Wiyanto. Azas Azas Hukum Pidana Indinesia. Bandar Maju.
Bandung. 2012

Undang undang

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Retutusi
Bantuan kepada Saksi dan korban